



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN TENAYAN RAYA

ALAMAT : JALAN BUDI LUHUR NO. TELP.
P E K A N B A R U

KEPUTUSAN CAMAT TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU

NOMOR : 02.A TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU

CAMAT TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tahun 2007 tentang indikator Kinerja Utama dan Perubahan Renstra Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, dipandang perlu untuk segera disusun Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Tenayan Raya Kota pekanbaru tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekanbaru dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : Januari 2019

**CAMAT TENAYAN RAYA
KOTA PEKANBARU**



ABDIMAS SYAHFITRAH, S.IP, M.Si

Pembina

NIP. 19880517 200701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Pekanbaru (sebagai laporan)
2. Badan Perencanaan Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2019**

KECAMATAN TENAYAN RAYA

TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6
MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA	Meningkatkan reformasi birokrasi di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	KECAMATAN TENAYAN RAYA	SURVEI IKM OLEH BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA PEKANBARU	RUANG LINGKUP SURVEI MELIPUTI: PERSYARATAN, PROSEDUR, WAKTU PELAYANAN, BIAYA, PRODUK PELAYANAN KOMPETENSI PELAKSANA, MAKLUMAT PELAYANAN, PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (AKIP)	KECAMATAN TENAYAN RAYA	INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU	HASIL EVALUASI MENPANRB
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERDAYA DALAM PEMBANGUNAN	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Tingkat Lembaga Masyarakat yang berdaya	KECAMATAN TENAYAN RAYA	KECAMATAN TENAYAN RAYA	LEMBAGA YANG DIMAKSUD: RT, RW, TP PI LPM KECAMATAN DAN KELURAHAN, BKMT KECAMATAN DAN KELURAHAN, POSYANDI MASJID PARIPURNA, LKM, LPTQ
	Meningkatnya Pembangunan yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat	Persentase prioritas usulan pembangunan dari masyarakat yang terealisasi	KECAMATAN TENAYAN RAYA	KECAMATAN TENAYAN RAYA	MUSRENBANG, PMB-RW
Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan Tugas umum Pemerintahan Kecamatan	meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan tugas umum pemerintah kecamatan	Persentase Pelayanan administrasi umum yang terselesaikan	KECAMATAN TENAYAN RAYA	KECAMATAN TENAYAN RAYA	

Pekanbaru, Januari 2019
CAMAT TENAYAN RAYA

ABDIMAS SYAHFITRAH, S.IP, M.Si
NIP. 19880517 200701 1 002